



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0214/Pdt.G/2015/PA.Bn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai thalak antara :

[REDACTED], umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Dokter [REDACTED]), pendidikan S1, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Maret 2015 Telah memberi kuasa kepada **Nediyanto Ramadhan, S.H.,M.H.** Advokat pada kantor Advokat Nediyanto Ramadhan Akil, berkantor/beralamat di Jalan Sutoyo Nomor 31 A-B Tanah Patah Kota Bengkulu, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, disebut sebagai **Pemohon / Tergugat Rekonvensi;**

Melawan

[REDACTED], umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan -, bertempat tinggal di [REDACTED] Kota Bengkulu, disebut sebagai **Termohon / Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Setelah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para pihak yang berperkara dan memeriksa bukti-bukti serta mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Maret 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 18 Maret 2015 dengan register perkara Nomor : 0214/Pdt.G/2015/PA.Bn mengemukakan alasan permohonan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada tanggal 06 Desember 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 209/02/XII/2012 Tanggal 07 Desember 2012, dengan status nikah duda dan janda (Vide: Bukti P.1);
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina kehidupan rumah tangga dengan rukun baik selayaknya suami isteri di tempat kediaman bersama yaitu di rumah orang tua Termohon tepatnya di [REDACTED] Kota Bengkulu selama 1 (satu) minggu dan setelah itu tinggal di kediaman bersama di tempat bekerja Pemohon selama 2 (dua) minggu yaitu di Puskesmas Masaran Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah;
3. Bahwa, Setelah 2 (dua) minggu Pemohon dan Termohon tinggal di tempat kediaman bersama di Puskesmas Masaran Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dalil pada angka 2 di atas, Termohon lalu pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan izin dari Pemohon dan Termohon pulangnya setiap 2 (dua) minggu sekali, kadang 1 (satu) bulan sekali, bahkan Termohon pulang ke rumah kediaman bersama di tempat bekerja Pemohon tersebut hanya 1 (satu) minggu lalu pergi lagi, hal ini berjalan selama 8 (delapan) bulan sejak pernikahan pada bulan Desember 2012 sampai dengan bulan Agustus 2013, setelah di tinggal oleh Termohon Pemohon pindah tugas di Puskesmas Gesi bekerja selama 8 (delapan) bulan dan pada bulan Oktober 2014 Pemohon pindah tugas lagi di Puskesmas Mondokan hingga sekarang, namun Termohon tetap tidak mau ikut dan tinggal bersama Pemohon di rumah kediaman bersama tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bekerja, Termohon tetap memilih tinggal dan menetap di Kota Bengkulu hingga sekarang;

4. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan suami isteri akan tetapi hingga sekarang belum dikaruniai keturunan (anak);
5. Bahwa, Pemohon dan Termohon dalam mengarungi kehidupan rumah tangga sejak pernikahan tidak ada kecocokan dan keharmonisan yang disebabkan karena :
 - 5.1 Termohon tidak mau ikut Pemohon tinggal di tempat kediaman bersama yaitu di rumah dinas tempat Pemohon bekerja mengabdikan sebagai Pegawai Negeri Sipil Dokter Puskesmas;
 - 5.2 Permasalahan ekonomi, Termohon merasa kurang atas pemberian nafkah dari Pemohon;
 - 5.3 Termohon tidak mau di ajak melaksanakan kewajiban mendirikan sholat;
 - 5.4 Termohon suka merokok dan tidak mau di suruh berhenti merokok oleh Pemohon;
6. Bahwa, Pemohon sudah berupaya dan berusaha mencari jalan terbaik demi keutuhan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon sudah memberi saran dan nasehat kepada Termohon agar patuh dan taat kepada Pemohon serta mau menerima keadaan Pemohon apa adanya, akan tetapi Termohon tidak mau merubah sikap dan perilakunya bahkan Termohon menunjukkan sikap tidak mau lagi mengindahkannya;
7. Bahwa, kehidupan rumah tangga yang harmonis yang merupakan dambaan dalam sebuah perkawinan justru jauh dari kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon tidak lagi mau patuh kepada Pemohon sebagai seorang suami, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon justru selalu diwarnai oleh pertengkaran-pertengkaran, di antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang berkepanjangan, perselisihan yang tidak berkesudahan, tidak ada keharmonisan dan kecocokan lagi, tidak mungkin lagi bisa dirukunkan kembali selayaknya keluarga yang sakinah, mawaddah warrohman, sehingga tidak ada lagi dasar untuk bersatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon memutuskan dan sudah berketetapan hati untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon, karena untuk membina rumah tangga yang harmonis sesuai syariat Islam dan membina kehidupan rumah tangga sebagaimana yang diamanatkan oleh UU RI No. I Tahun 1974 tentang Perkawinan sulit terwujud, tidak ada keharmonisan dan ketidakcocokan lagi, oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk mengajukan permohonan cerai talak kepada Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada waktu yang telah ditentukan untuk persidangan perkara ini Pemohon bersama kuasanya hadir menghadap dipersidangan dan Termohon telah hadir sendiri secara pribadi menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil;

Bahwa, terhadap kedua belah pihak telah dilakukan upaya mediasi atas kesepakatan Pemohon dan Termohon dengan menunjuk Drs. H. Salim Muslim sebagai mediator pada Pengadilan Agama Bengkulu dengan Penetapan Ketua Majelis Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0214/Pdt.G/2015/PA.Bn tanggal 06 April 2015 untuk melaksanakan mediasi, berdasarkan laporan mediator telah dilaksanakan dari tanggal 06 April 2015 sampai tanggal 27 April 2015, tetapi tidak berhasil mencapai perdamaian;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum, ternyata Pemohon tetap mempertahankan semua dalil permohonannya;

Bahwa, Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, semula pada Puskesmas Mondokan, sekarang sudah menjadi PNS/dokter umum pada Puskesmas Gesi Kabupaten Sragen, telah memiliki izin dari Bupati Sragen untuk melakukan perceraian (thalak) terhadap isterinya/Termohon dengan Surat Keputusan Bupati Sragen Nomor 800/10850/027/2014 tanggal 16 Oktober 2014, sesuai dengan ketentuan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara tertulis pada persidangan tanggal 25 Mei 2015, sekaligus bersamaan dengan itu mengajukan gugatan balik (rekonsensi) tertanggal 24 Mei 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Sebelum menjawab isi dari permohonan cerai dari Pemohon perlu saya jelaskan terlebih dahulu bahwa sebelum menikah dengan Pemohon dr. Anang ada kesepakatan yang telah disetujui bersama yaitu :

- Bahwa sejak dari awal menikah Termohon tinggal di Bengkulu untuk sementara dengan alasan menunggu kenaikan kelas anak Termohon dengan suami terdahulu sambil menyelesaikan urusan di Bengkulu dan pada bulan juni 2013 Termohon siap pindah ke Jawa bersama Pemohon.
- Bahwa karena sama-sama telah mengalami kegagalan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjanji apapun yang terjadi tetap mempertahankan rumah tangga dan sama-sama memperbaiki kekurangan masing-masing.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon sepakat, Pemohon akan menyerahkan seluruh penghasilannya untuk di kelola atau di simpan oleh Termohon.
- Bahwa, Termohon dan Pemohon akan berusaha paling sedikit mendapatkan anak satu atau dua orang anak dan jika belum atau tidak di karuniai Tuhan, maka antara Pemohon dan Termohon sepakat untuk menerima apa adanya.
- Bahwa, kalau lagi pusing sewaktu Termohon masih sendiri sebelum menikah dengan Pemohon sebagai pelarian Termohon memang sering merokok akan tetapi setelah menikah dengan Pemohon kebiasaan Termohon tersebut sudah Termohon tinggalkan dan Termohon selalu memohon bimbingan dari Pemohon.
- Bahwa sebelum menikah Termohon mempunyai satu perusahaan yang bernama PT. BUKTI KARYA yang Termohon jalani selama Termohon menjadi single parent setelah adanya kesepakatan untuk menikah dengan Pemohon maka perusahaan milik Termohon tersebut telah Termohon jual murah dengan niat baik dan tulus ingin mengabdikan ikut dengan suami (Pemohon)

Jawaban terhadap permohonan Pemohon sebagai berikut :

- 1 Bahwa, poin pertama adalah benar;
- 2 Bahwa, benar setelah menikah selama seminggu Pemohon dan Termohon berumah tangga di rumah kediaman orang tua Termohon di Bengkulu tetapi setelah seminggu, Pemohon meninggalkan Termohon untuk kembali bekerja di Seragen.
- 3 Bahwa, sangat tidak benar alasan Pemohon pada point 3, yang benar adalah setelah seminggu di Bengkulu Pemohon pergi untuk bekerja di Seragen dan akhir Desember 2012 Termohon datang menengok Pemohon dan di jemput Pemohon di bandara Adi Sumarno, Solo. Sebulan di Seragen, Termohon pulang lagi ke Bengkulu dengan di antar oleh Pemohon ke bandara, Termohon dan Pemohon dalam kondisi baik-baik dan mesra. 2 minggu di Bengkulu, Termohon datang lagi ke Seragen, dan masih di jemput Pemohon seperti biasa dan 3 minggu di Jawa Termohon pulang lagi seperti biasa di antar Pemohon sampai bandara. Bolak – balik ini terjadi selama 3 bulan. Bulan ke 4 Termohon datang tidak di jemput Pemohon lagi, dan Termohon datang langsung menuju rumah sakit tempat Pemohon bekerja. Tetapi Pemohon tidak mau lagi ajak Termohon bersama di rumah dinas, Termohon di titipkan di rumah mertua, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon di Seragen. Termohon sering minta kepada Pemohon selaku suami untuk ikut bersamanya di rumah Dinas tapi Pemohon menolak. Bahkan Termohon pernah datang sendiri ke Seragen untuk ikut Pemohon tapi justru di sana Termohon diterlantarkan tidak di perdulikan oleh Pemohon. Padahal di Jawa Termohon tidak punya siapa-siapa. Terakhir Termohon datang tidak di bukakan pintu oleh Pemohon, malah Pemohon pergi meninggalkan Termohon walaupun Termohon memohon kalau tidak mau Termohon di Jawa tolong antar ke bandara tapi Pemohon tidak perduli. Pada bulan Juni 2013 Termohon datang lagi ke Jawa bersama keluarga, di tempat mertua di Solo, di sana antara Pemohon dan Termohon di Islahkan dengan membuat perjanjian tertulis(surat perjanjian terlampir) yang disaksikan kedua belah pihak keluarga. Setelah itu Termohon dan keluarga pulang ke Bengkulu dengan di antar Pemohon sampai bandara dan sampai di Bengkulu Termohon langsung mengurus kepindahan yang di dikeluarkan oleh kantor Capil Bengkulu, dan Termohon memberitahukan kepada Pemohon dan Termohon menanyakan apakah Pemohon dapat menjemput Termohon ke Bengkulu, tapi Pemohon menolak akhirnya Termohon akan berangkat sendiri. Setelah Termohon sudah mempersiapkan diri untuk berangkat, Pemohon telpon Termohon dan mengatakan bahwa Termohon tidak boleh ke Solo. Padahal surat pindah sudah keluar. Termohon seperti di sambar petir karena kaget dengan keputusan Pemohon selaku suami tersebut. Memasuki puasa 2013 Termohon telpon ibu mertua, mengatakan bahwa Termohon ingin menjalankan ibadah puasa bersama Pemohon, Tetapi ibu tidak dapat memutuskan saat itu. Akhir nya awal puasa Termohon datang ke Jawa dengan di antar oleh kerabat yang kebetulan berada di Semarang. Termohon tetap di tinggal di rumah mertua dan Pemohon di Seragen sampai lebaran Termohon masih di rumah mertua. Lebaran kedua Termohon minta ikut ke Seragen kerumah dinas tetapi Pemohon malah jarang pulang. Akhir nya Termohon ke Seragen yaitu di rumah Dinas Pemohon, tetapi Pemohon malah jarang pulang. Termohon tinggal di rumah Dinas sendiri, dan pada bulan September 2013 Termohon diantar Pemohon sampai bandara untuk pulang ke Bengkulu, Karena Pemohon tidak menginginkan Termohon untuk ikut ke Jawa. Sejak saat itu Pemohon tidak pernah bisa dihubungi lagi, telp tidak diangkat sms tidak dibalas, walaupun Termohon lakukan berulang-ulang. Alamat Pemohon pun Termohon tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu lagi karena Pemohon berusaha menyembunyikan alamatnya dan alamat yang berada di surat gugatan itu yang Termohon ketahui tidak benar karena itu alamat lama, sedangkan Pemohon sudah pindah rumah dan pindah tempat kerja.

4 Bahwa poin ke 4 benar .

5 Poin 5 sangat tidak benar:

- Point 5. 1. Yang benar adalah dari perjanjian diatas sudah jelas bahwa Termohon bersedia ikut Pemohon setelah urusan Termohon selesai di Bengkulu dan menunggu anak kenaikan kelas hal tersebut Pemohon telah setuju dan dalam selang berjalannya pengurusan kepindahan Termohon tersebut Termohon sebagai isteri terus ke Jawa ke tempat Pemohon untuk memenuhi kewajiban Termohon sebagai isteri dan hal tersebut Termohon lakukan Pemohon setuju-setuju saja tidak ada rasa ketidak senangan Pemohon, setelah 6 bulan berlangsung yaitu pada bulan juni 2013 sesuai kesepakatan antara Termohon dan Pemohon ,Termohon sudah mendapatkan surat keterangan pindah dari Bengkulu ke tempat Pemohon bekerja yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu, tetapi kenyataannya setelah mendapatkan surat tersebut Pemohon malah menolak Termohon untuk pindah ikut dengan Pemohon (surat pindah dari capil Bengkulu terlampir) dalam hal ini bukan Termohon yang tidak mau ikut dengan Pemohon melainkan Pemohonlah yang tidak menginginkan Termohon ikut dengan Pemohon.
- Point 5. 2. Tidak benar, yang benar Pemohon tidak pernah memberikan penghasilannya kepada Termohon setiap bulannya, selama menikah pernah Pemohon memberikan uang kepada Termohon sebanyak Rp. 3.000.000,- di bulan ke 2 pernikahan setelah itu tidak pernah lagi sampai sekarang, Bagaimana mana mau di katakan Termohon merasa kurang atas penghasilan Pemohon ? melihat slip gaji Pemohonpun Termohon tidak pernah, dalam hal ini Pemohonlah yang tidak terbuka dalam masalah penghasilan Pemohon terhadap Termohon setiap Termohon tanya Pemohon selalu menolak untuk menjelaskan penghasilannya, padahal Pemohon banyak seseran tempat kerja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selain tugas sebagai PNS di Puskesmas seperti di Rumah Sakit Islam Jafar Medika, Perusahaan Mie Pilaar, Rumah Sakit At-tin Husada, Rumah Sakit Mardi Lestari, dan sebagai tim Medis PERSIS Solo dan prektek pribadi. Dari segi tempat bekerja Pemohon saja begitu banyak penghasilan Pemohon tetapi semua itu tidak pernah Pemohon beritahukan kepada Termohon hal tersebut tidak pernah Termohon permasalahan;

- Point 5. 3. Tidak benar. Termohon umat muslim dan Termohon tidak sholat jika berhalangan, bahkan sesudah sholat Termohon lanjutkan dengan mengaji, apalagi dibulan ramadhan, kebiasaan Termohon dengan Almarhumah orang tua Termohon khatam Al-Quran.
- Point 5. 4. Sesuai dengan perjanjian semula selama menikah dengan Pemohon Termohon tidak pernah merokok, ini hanya alasan yang dibuat-buat oleh Pemohon;

- 6 Bahwa tidak benar. Bahwa Pemohon tidak pernah memberikan solusi apa-apa walaupun Termohon sudah berusaha berulang-ulang menanyakan kenapa Pemohon bersikap dingin dan tidak memperdulikan Termohon lagi, padahal awalnya Pemohon mesra bahkan Pemohon sangat antusias berhubungan intim dengan Termohon setiap hari, bahkan sehari sampai berulang-ulang dan 3 bulan ke atas Pemohon mulai berubah. Padahal Termohon sudah berusaha mengurus rumah, makan untuk Pemohon, menyetrika pakaian Pemohon tanpa di minta, bahkan tanpa di beri nafkah lahir;
- 7 Bahwa Termohon merasa tidak ada hal yang patut di pertengkarkan, bahkan Termohon mengikuti semua keinginan Pemohon selaku suami dari dulu sampai sekarang.
- 8 Bahwa Termohon tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan nawaitu yang baik dan ikhlas mengabdikan kepada suami sampai akhir hayat.

Perlu Termohon tambahkan disini bahwa landasan Surat Keputusan perizinan perceraian yang dikeluarkan oleh Bupati Seragen yaitu tentang Surat Pernyataan Kades No. 29/III/2014 tanggal 26 Maret 2014 adalah tidak benar karena Termohon tidak pernah bertemu dan dipanggil serta saling mengenal dengan RT, Kepala Desa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat setempat, ini jelas suatu pernyataan kebohongan dan Termohon telah mengirim surat keberatan kepada Bupati Seragen dan ditembuskan ke Pengadilan Agama Bengkulu.

Dari penjelasan dan jawaban Termohon tersebut diatas pada dasarnya Termohon tidak mau bercerai dengan Pemohon dan sangat ingin membina rumah tangga kembali dengan Pemohon, kalau seandainya terjadi juga perceraian ini saya selalu isteri yang di ceraikan oleh suami saya akan menuntut hak-hak saya berupa :

- 1 Nafkah yang terlalaikan/nafkah Madhiyah selama 35 bulan x 5 juta perbulan = 175.000.000,-
- 2 Nafkah iddah Rp. 5.000.000,- x 3 bulan Rp. 15.000.000,-
- 3 Mut'ah 250 gram emas murni 24 karat;
- 4 Kiswah Rp. 5.000.000,-
- 5 Maskan Rp. 10.000.000,-
- 6 Nafkah janda seorang PNS yang menceraikan isterinya sesuai dengan PP Nomor 45 Tahun 1990 perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983 yaitu dipasal 8 ayat 3 yang berbunyi “ Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh PNS pria kepada bekas istrinya ialah setengah dari gajinya “ Termohon minta dibayarkan didepan keseluruhannya.
- 7 Ganti biaya yang pernah dikeluarkan :
 - a Biaya bulak balik Bengkulu-Solo Rp. 45.000.000,-
 - b Uang muka beli rumah di Solo (sudah dibayar dengan uang Termohon bukti terlampir) Rp.50.000.000,-.

Selanjutnya berdasarkan alasan-alasan di atas mohon kiranya Yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memutuskan :

Primer :

- 1 Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya;
- 2 Mengabulkan tuntutan Termohon seluruhnya kalau seandainya terjadi perceraian sebagai berikut :
 - a Nafkah yang terlalaikan/nafkah Madhiyah selama 35 bulan x 5 juta perbulan = 175.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Nafkah iddah Rp. 5.000.000,- x 3 bulan Rp. 15.000.000,-
- c Mut'ah 250 gram emas murni 24 karat;
- d Kiswah Rp. 5.000.000,-
- e Maskan Rp. 10.000.000,-
- f Nafkah janda seorang PNS yang menceraikan istrinya sesuai dengan PP NO 45 tahun 1990 perubahan atas PP NO 10 tahun 1983 yaitu dipasal 8 Ayat 3 yang berbunyi “ apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib di serahkan oleh PNS pria kepada bekas istri nya ialah setengah dari gajinya “ Termohon minta dibayarkan didepan keseluruhannya.
- g Ganti biaya yang pernah dikeluarkan :
- c Biaya bulak balik Bengkulu-Solo Rp. 45.000.000,-
- d Uang muka beli rumah di Solo (sudah dibayar dengan uang Termohon bukti terlampir) Rp.50.000.000,-.

3 Membebaskan kepada Pemohon semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

DALAM REKONVENSI :

Bahwa, bersamaan dengan jawabannya Termohon menyampaikan gugatan balik (Rekovensi) yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dari penjelasan dan jawaban Termohon tersebut diatas pada dasarnya Termohon tidak mau bercerai dengan Pemohon dan sangat ingin membina rumah tangga kembali dengan Pemohon, kalau seandainya terjadi juga perceraian ini saya sekalu isteri yang di ceraikan oleh suami saya akan menuntut hak-hak saya berupa :

- 8 Nafkah yang terlalaikan/nafkah Madhiyah selama 35 bulan x 5 juta perbulan = 175.000.000,-
- 9 Nafkah iddah Rp. 5.000.000,- x 3 bulan Rp. 15.000.000,-
- 10 Mut'ah 250 gram emas murni 24 karat;
- 11 Kiswah Rp. 5.000.000,-
- 12 Maskan Rp. 10.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Nakah janda seorang PNS yang menceraikan isterinya sesuai dengan PP Nomor 45 Tahun 1990 perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983 yaitu dipasal 8 ayat 3 yang berbunyi “ Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh PNS pria kepada bekas istrinya ialah seetengah dari gajinya “ Termohon minta dibayarkan didepan keseluruhannya.

14 Ganti biaya yang pernah dikeluarkan :

- e Biaya bulak balik Bengkulu-Solo Rp. 45.000.000,-
- f Uang muka beli rumah di Solo (sudah dibayar dengan uang Termohon bukti terlampir) Rp.50.000.000,-.

Selanjutnya berdasarkan alasan-alasan di atas mohon kiranya Yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memutuskan :

Primer :

- 4 Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya;
- 5 Mengabulkan tuntutan Termohon seluruhnya kalau seandainya terjadi perceraian sebagai berikut :
 - h Nafkah yang terlalaikan/nafkah Madhiyah selama 35 bulan x 5 juta perbulan = 175.000.000,-
 - i Nafkah iddah Rp. 5.000.000,- x 3 bulan Rp. 15.000.000,-
 - j Mut'ah 250 gram emas murni 24 karat;
 - k Kiswah Rp. 5.000.000,-
 - l Maskan Rp. 10.000.000,-
 - m Nafkah janda seorang PNS yang menceraikan istrinya sesuai dengan PP NO 45 tahun 1990 perubahan atas PP NO 10 tahun 1983 yaitu dipasal 8 Ayat 3 yang berbunyi “ apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib di serahkan oleh PNS pria kepada bekas istri nya ialah setengah dari gajinya “ Termohon minta dibayarkan didepan keseluruhannya.
 - n Ganti biaya yang pernah dikeluarkan :
 - g Biaya bulak balik Bengkulu-Solo Rp. 45.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h Uang muka beli rumah di Solo (sudah dibayar dengan uang Termohon bukti terlampir) Rp.50.000.000,-.

6 Membebaskan kepada Pemohon semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Terhadap Jawaban Termohon tertanggal 24 Mei 2015 yang disampaikan pada persidangan Hari Senin tanggal 25 Mei 2015, Pemohon menyampaikan Repliknya tertanggal 08 Juni 2015, sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

- 1 Bahwa, Pemohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana permohonan Cerai Talak Pemohon tertanggal 18 Maret 2015;
- 2 Bahwa, Pemohon menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan Termohon dalam Jawaban Termohon tertanggal 24 Mei 2015, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Pemohon dan diakui kebenarannya menurut hukum;
- 3 Bahwa, Jawaban Termohon tidak jelas, Termohon tidak memilah antara jawaban dalam pokok perkara/konvensi dan dalam rekonvensi/gugatan balasan, sedangkan dalam jawaban Termohon memuat substansi gugatan balasan/rekonvensi, jawaban Termohon terkesan serampangan, ngawur serta tidak jelas dan sudah sewajarnya dikesampingkan;
- 4 Bahwa, penjelasan Termohon mengenai adanya “kesepakatan” dengan Pemohon sebagaimana telah disetujui bersama sebanyak 6 (enam) item adalah tidak benar, buktinya hingga permohonan Pemohon diajukan ke muka Pengadilan Agama Bengkulu Kelas Ia Termohon masih tetap bertahan dan memilih tinggal menetap di Kota Bengkulu dan tidak mau mengikuti dan mendengar nasihat Pemohon sebagai seorang suami, dalil Termohon jelas mengada-ada dan sudah sewajarnya dikesampingkan;
- 5 Bahwa, terhadap Jawaban Termohon angka 1 sampai dengan angka 8 tidak perlu Pemohon tanggapi kembali karena semuanya sudah cukup jelas sebagaimana dalil yang tertuang dalam Permohonan Cerai Talak Pemohon, oleh karena itu Pemohon menyatakan tetap berpegang teguh pada dalil permohonan Pemohon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa, tidak ada lagi alasan bagi Termohon yang menyatakan ingin tetap mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan Pemohon, dalil Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon sudah cukup jelas, karena Pemohon tetap berkeyakinan bahwa untuk membina kehidupan rumah tangga yang baik dan harmonis dengan Termohon untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah sesuai syariat Islam tidak akan terwujud;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa, berdasarkan dalil Termohon/Penggugat Rekonvensi yang menyatakan jika “seandainya terjadi juga perceraian maka Termohon/Penggugat Rekonvensi menuntut hak-hak” berupa :

- Nafkah yang terlalaikan/nafkah madhiyah selama 35 bulan x 5 juta perbulan = Rp. 175.000.000,-
- Nafkah Iddah Rp. 5.000.000,- x 3 bulan = Rp. 15.000.000,-
- Mut'ah 250 Gram emas murni 24 karat;
- Kiswah Rp. 5.000.000,-
- Maskan Rp. 10.000.000,-
- Nafkah janda seorang PNS setengah dari gaji Pemohon, Termohon minta dibayar didepan keseluruhannya;
- Ganti biaya yang pernah dikeluarkan Termohon yaitu :
- Biaya bolak balik Bengkulu – Solo Rp. 45.000.000,-
- Uang muka beli rumah di Solo (sudah dibayar dengan uang Termohon) Rp. 50.000.000,-

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi /Termohon tersebut dalam hal ini Tergugat Rekonvensi/Pemohon menyampaikan bantahan sebagai berikut:

- Bahwa,Termohon/Penggugat bukanlah sebagai isteri yang baik,Termohon/Penggugat tidak taat kepada Pemohon/Tergugat sebagai seorang suami, diajak mendirikan sholat untuk kepentingan diri sendiri sajaTermohon/Penggugat tidak mau, selama perkawinan Termohon/Penggugat menunjukkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sikap **pembangkangan** dan tidak menjalankan tugas sebagai isteri sekaligus ibu rumah tangga yang baik, tindakan Termohon/Penggugat yang menuntut nafkah terlalaikan, nafkah iddah, mut'at, kiswah, maskan, dan nafkah janda adalah sangat berlebihan, tidak masuk akal dan tidak dapat diterima akal sehat, tuntutan Termohon/Penggugat tersebut sekaligus membuktikan bahwa sejak awal perkawinan tidak ada itikad baik Termohon/Penggugat dalam membina rumah tangga dengan Pemohon/Tergugat, disamping itu perlu Pemohon/Tergugat sampaikan kepada Majelis Hakim Yang Mulia persidangan yang terhormat ini bahwa Pemohon/Tergugat adalah sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak memiliki penghasilan yang besar sebagaimana yang ada dalam pikiran Termohon/Penggugat saat ini, tuntutan yang sangat besar dan berlebihan (tidak masuk akal) dari Termohon/Penggugat tersebut membuktikan bahwa Termohon/Penggugat tidak realistis dan sangat materialistis, Pemohon/Tergugat dengan tegas menyatakan tidak mempunyai kemampuan memenuhi semua tuntutan Termohon/Penggugat tersebut, mengingat Termohon/Penggugat adalah isteri pembangkang dan Pemohon/Tergugat saat ini hanya menerima gaji bersih setiap bulannya sebesar Rp.540.850,-(lima ratus empat puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah), adalah wajar jika semua tuntutan Termohon/Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan;

- Bahwa, tuntutan agar Pemohon/Tergugat membayar biaya bolak balik Bengkulu – Solo Rp. 45.000.000,- dan uang muka beli rumah di Solo (sudah dibayar dengan uang Termohon/Penggugat) Rp. 50.000.000,- kepada Termohon/Penggugat adalah mengada-ada, biaya bolak balik Bengkulu-Solo menjadi tanggung jawab Termohon/Penggugat sepenuhnya karena tindakan Termohon/Penggugat bolak balik Bengkulu-Solo adalah resiko sendiri karena tidak mau mengikuti nasihat Pemohon/Tergugat, bayar uang muka beli rumah di Solo sebesar Rp. 50.000.000,- Pemohon/Tergugat tidak tahu rumah yang mana yang di beli tersebut? walaupun ada itu jelas tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari Pemohon/Tergugat dan merupakan tanggung jawab Termohon/Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepenuhnya. Tuntutan Termohon/Penggugat tersebut tidak ada relevansinya dengan pokok perkara dan sudah sewajarnya dikesampingkan;

Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon/Tergugat tersebut di atas, sudilah kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

- Manolak Jawaban Termohon/Penggugat untuk seluruhnya;
- Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon (dalam Pokok perkara/ Tergugat sebagaimana tertuang dalam Permohonan Cerai Talak tertanggal 18 Maret 2015;

atau

Dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, Termohon dalam Konvensi telah menyampaikan Dupliknya yang pada perinsipnya membantah terhadap Replik Pemohon dan tetap sebagaimana dalam jawabannya, sedangkan dalam Rekonvensi Penggugat/Termohon menyampaikan Replik tetap mempertahankan semua gugatannya, untuk hal ini semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan tanggal 06 Juli 2015, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa, terhadap gugatan Rekonvensi Penggugat/Termohon, Tergugat/Pemohon menyatakan sudah cukup berpegang pada jawabannya tidak menyampaikan hal lain lagi, oleh karenanya tahap jawab menjawab dalam Konvensi maupun Rekonvensi dinyatakan sudah cukup;

Bahwa, setelah tahap jawab menjawab dinyatakan sudah cukup, maka pemeriksaan dilanjutkan ketahap pembuktian masing-masing pihak sebagai berikut:

Bukti Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi :

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan bukti tertulis maupun saksi-saksi baik dalam Konvensi maupun Rekonvensi sebagai berikut :

1 Bukti tertulis:

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 209/02/XII/2012 tanggal 07 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Ratu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samban, Kota Bengkulu,; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis ditanda tangani dan diberi tanda P.1;

- 2 Fotokopi slip bukti penerimaan gaji sebagai PNS. bulan Mei 2015, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinazzegelel bermeteri cukup,lalu oleh Ketua Majelis di tanda tangi dan diberi tanda P.2;

Bahwa, terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, setelah ditunjukkan kepada Termohon, kemudian Termohon menyatakan membenarkan dan menerima sepenuhnya tidak di bantah, dengan menambahkan keterangan bahwa Pemohon/ Tergugat Rekonvensi masih mempunyai penghasilan selain sebagai dokter PNS;

2 Saksi-saksi:

- 1 [REDACTED], umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal [REDACTED] Kota Surakarta, Jawa Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon adalah keponakan saksi sendiri, pada saat Pemohon menikah dengan Termohon saksi tidak hadir karena dilaksanakan di Bengkulu, tetapi saksi mengetahui adanya pernikahan tersebut;
- Bahwa, saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon statusnya tinggal di Bengkulu beberapa bulan, setelah itu mereka tinggal di Sragen Jawa Tengah, mereka belum mempunyai anak;
- Bahwa, semula keadaan rumah tangga Pemohon bersama Termohon rukun kurang lebih 1 tahun, setelah itu tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak melihat sendiri hanya diberitahukan oleh Pemohon kalau mereka sering terjadi pertegkaran perselisihan, penyebabnya karena Termohon tidak mau ikut Pemohon ketempat tugas di Sragen, Termohon selalu ingin pulang ke Bengkulu;



- Bahwa, saksi mengetahui kalau Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 2 tahun terakhir, Pemohon akhirnya pergi dari rumah tempat kediaman bersama;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui masalah nafkah untuk Termohon;
- Bahwa, saksi dan keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, karena Pemohon tidak bersedia kembali bersama Termohon, sekarang saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka, saksi menyatakan sudah cukup dengan semua keterangannya;

2. [REDACTED], umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Kantor Pemda Sragen, tempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Sragen Jawa Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon, pada saat Pemohon menikah dengan Termohon saksi tidak hadir, tetapi mengetahui adanya pernikahan tersebut di Bengkulu;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah mereka menikah pada saat tinggal di Sragen, Pemohon dan Termohon selama pernikahannya belum dikarunia anak;
- Bahwa, sepengetahuan saksi memang dari awal pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun, saya tidak melihat mereka bertengkar atau berselisih tetapi dari pembicaraan/ omongan tetangga sekitar kami menceritakan kalau Pemohon dan Termohon tidak rukun;
- Bahwa, saksi mengetahui kalau penyebab sering berselisih tersebut karena Termohon selalu pulang ke Bengkulu meninggalkan tempat kediaman bersama, Termohon tidak betah tinggal di Sragen;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah lebih kurang 2 tahun terakhir ini, Termohon di Bengkulu;
- Bahwa, selama pisah Pemohon ada mengirim nafkah untuk Termohon;



- Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan mereka tetapi tidak berhasil, karenanya saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, saksi menyatakan sudah cukup dengan keterangannya;

Bahwa, terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut diatas, Pemohon dan Termohon menyatakan membenarkan dan tidak menyampaikan bantahan apapun;

Bahwa, kemudian untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon/Penggugat Rekonvensi menyampaikan bukti tertulis dan saksi-saksi dari pihak keluarga dalam pokok perkara (Konvensi) maupun dalam gugatan balik (Gugatan Rekonvensi) sebagai berikut:

1 Bukti tertulis:

1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 209/02/XII/2012 tanggal 07 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Ratu Samban, Kota Bengkulu,; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis ditanda tangani dan diberi tanda T.1;

2 Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon sendiri Nomor 1771074612720001 tsnggal 28 Desember 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, telah dicocokkan dengan aslinya tanpa meterai ditanda tangani ketua Majelis dan diberi tanda T.2;

3 Fotokopy surat perjanjian tanggal 15 Juni 2013, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah dinazzegelel bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis ditandatangani dan diberi tanda T.3;

4 Fotokopy Surat Keterangan Pindah WNI Nomor SKPWNI/1771/25062013/0026 tanggal 25 Juni 2013, diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan benar telah dinazzegelel bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis ditanda tangani dan diberi tanda T.4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Fotokopy beita acara pemeriksaan dalam rangka mediasi antara Pemohon dengan Termohon tanggal 26 September 2014 oleh Kepala BKD.Sragen, Termohon menghendaki rukun kembali sedangkan Pemohon tetap untuk bercerai dari Termohon, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinazzegelel bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis ditanda tangani dan diberi tanda T.5;

6 Fotokopy surat Termohon untuk Pemohon tanggal 28 Desember 2014, Termohon minta dikirim gaji Pemohon karena sudah 3 bulan sejak menikah Pemohon tidak memberi nafkah, telah dicocokkan dengan arsip aslinya telah dinazzegelel bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis ditanda tangani dan diberi tanda T.6;

7 Fotokopy surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi / Pengaduan ke POLRES Sragen Nomor LP/B/73/V/2015/JATENG/RES.SRG. tanggal 09 Mei 2015, atas nama Pelapor Desmiati (Termohon) terhadap terlapor Dr.Anang Abdul Wahid Al Hakim (Pemohon), atas tindakan Pemohon yang mengakibatkan lengan tangan kanan Termohon tergores dan luka memar kena spion mobil Pemohon, telah dicocokkan dengan aslinya telah dinazzegelel bermeterai cukup, lalu ditandatangani Ketua Majelis dan diberi tanda T. 7.1;

8 Fotokopy Slip tanda pembayaran berobat rawat jalan an. Desmiati (No.RM.06-15-87) (No.Register 2015-05-09.000230) TANGGAL 09 Mei 2015, sejumlah Rp.55.000,- diterbitkan oleh RSU.Mardi Lestari Sragen Jawa Tengah, tanpa meterai telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditanda tangani dan diberi tanda T.7.2;

9 Fotokopy slip rincian tagihan (biaya berobat) an.Desmiati (No.RM.06-15-87) tanggal 09 Mei 2015 diterbitkan oleh RSU Mardi Sragen Jawa Tengah, telah dicocokkan dengan aselinya, cocok dan benar, oleh Ketua Majelis ditanda tangani dan diberi tanda T.7.3 (bukti T.7.1,7.2 dan 7.3) merupakan satu kesatuan dalam bukti T.7.;

10 Fotokopy Foto Pemohon dengan wanita lain telah dinazzegelel bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan foto aslinya, oleh Ketua Majelis ditanda tangani dan diberi tanda T.8;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11 Fotokopy kwitansi booking fee rumah kapling A.1 springville recident mangesti, pada PT.Artha Landmark Pratama di Solo tanggal 11 Juli 2013 senilai Rp.50.000.000,- telah dicocokkan dengan aslinya dan dinazzegelel bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis ditanda tangani dan diberi tanda T.9;
- 12 Fotokopy kwitansi pinjaman sementara an.Desmiati/Termohon kepada Beswaldi Bin Jamaan senilai Rp.10.000.000,- tanggal 24 September 2014, ke I (Beswaldi adalah salah seorang saksi Termohon) telah dicocokkan dengan aslinya dan dinazzegelel bermeterai cukup, ditanda tangani oleh Ketua Majelis dan diberi tanda T.10;
- 13 Fotokopy kwitansi pinjaman sementara an.Desmiati/Termohon kepada Beswaldi Bin Jamaan senilai Rp.15.000.000,- tanggal 12 Juni 2013, ke II (Beswaldi adalah salah seorang saksi Termohon) telah dicocokkan dengan aslinya dan dinazzegelel bermeterai cukup, ditanda tangani oleh Ketua Majelis dan diberi tanda T.11;
- 14 Fotokopy bukti pinjaman sementara an. Desmiati kepada Nurmiati (Esti) ke I, senilai Rp.10.000.000,- tanggal 16 April 2013, telah dicocokkan dengan aslinya telah dinazzegelel bermeterai cukup ditanda tangani oleh Ketua Majelis dan diberi tanda T.12;
- 15 Fotokopy bukti pinjaman sementara an. Desmiati kepada Nurmiati (Esti) ke II, senilai Rp.10.000.000,- tanggal 16 April 2013, telah dicocokkan dengan aslinya telah dinazzegelel bermeterai cukup ditanda tangani oleh Ketua Majelis dan diberi tanda T.13;

Saksi-saksi :

- 1 [REDACTED], umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen
[REDACTED], tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya
menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, hubungan saksi dengan Termohon, Termohon adalah adik angkat saksi, pada saat Termohon menikah dengan Pemohon saksi tidak hadir tetapi mengetahui adanya pernikahan mereka;
- Bahwa, saksi mengetahui kalau Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal hanya beberapa minggu di Bengkulu, kemudian Pemohon berangkat ke Sragen Jawa Tengah, sedangkan Termohon masih tinggal di Bengkulu, hanya Termohon selalu datang ke Sragen Jawa Tengah;
- Bahwa, saksi mengetahui kalau Pemohon selama menikah dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon bersama Termohon pada awalnya rukun selama kurang lebih 1 tahun saja, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat sendiri mereka bertengkar, hanya diberitahu oleh Termohon dan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui sebenarnya penyebab perselisihan Pemohon dengan Termohon tidak ada hal-hal yang serius, hanya karena kurang komunikasi saja;
- Bahwa, saksi mengetahui akibat perselisihan tersebut Pemohon pisah dengan Termohon lebih kurang 2 tahun terakhir ini, Pemohon tidak membolehkan Termohon pulang ikut Pemohon untuk bersama lagi (ke Jawa Tengah);
- Bahwa, selama Pemohon berumah tangga dengan Termohon sepengetahuan saksi mereka lebih banyak bersama, meskipun berjauhan mereka sering menghubungi (komunikas) tetapi secara pisik saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa, sepengetahuan saksi selama pisah Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon, sehingga Termohon mencari pinjaman uang kemana-mana, termasuk kepada saksi sendiri sebanyak dua kali minjam uang pertama tanggal 12 Juni 2013 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kedua tanggal 24 September 2014 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pinjaman tersebut belum dibayar (dikembalikan) oleh Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pinjaman Termohon tersebut tidak atas izin Pemohon, karena saat itu Pemohon sudah tidak mempedulikan dan tidak menafkahi Termohon lagi, sehingga Termohon mencari pinjaman guna untuk kebutuhan hidup dan untuk biaya bolak balik ke Solo untuk mengurus urusan rumah tangganya dengan Pemohon;
- Bahwa, saksi pernah turut merukunkan Pemohon dengan Termohon bersama keluarga Termohon pada bulan Juni 2013, saat itu mereka kembali rukun, tetapi kemudian cekcok lagi yang kedua hingga sekarang saksi dan keluarga belum sempat merukunkan mereka kembali;
- Bahwa, saksi (selaku orang yang sudah dekat hubungan keluarga kepada Termohon) menyatakan masih sanggup dan masih ingin mencoba untuk berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, karena itu mohon kepada Majelis Hakim memberi kesempatan kepada saksi untuk mencoba mendamaikan Pemohon dengan Termohon diluar persidangan;

Bahwa, terhadap keterangan saksi pertama Termohon tersebut diatas, Termohon maupun kuasa Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak menyampaikan bantahan apapun;

2 [REDACTED], umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di Jalan [REDACTED] Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan saksi dengan Termohon, Termohon adalah adik kandung saksi;
- Bahwa, saksi hadir saat Termohon menikah dengan Pemohon, setelah menikah Pemohon tinggal beberapa minggu bersama Termohon di Bengkulu, setelah itu Pemohon pulang dan tinggal di Sragen Jawa Tengah, sedangkan Termohon tetap tinggal di Bengkulu, namun antara Pemohon dan Termohon selalu saling kunjungi dengan perjanjian bulan Juni 2013 baru Termohon akan pindah untuk menetap bersama Pemohon di Sragen Jawa Tengah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui selama pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak, semula lebih kurang 1 tahun setelah menikah keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat sendiri saat mereka bertengkar atau saat terjadi perselisihan, saksi mengetahuinya berdasarkan pemberitahuan dari Termohon maupun Pemohon sendiri;
- Bahwa, penyebab perselisihan Pemohon dengan Termohon dikarenakan Pemohon menuduh Termohon tidak mau ikut Pemohon tinggal di Sragen Jawa Tengah, kenyataannya Pemohonlah yang tidak menginginkan Termohon ikut ke Sragen Jawa Tengah;
- Bahwa, akibat perselisihan tersebut akhirnya sejak lebih kurang dua tahun terakhir mereka pisah rumah karena Pemohon sudah tidak membolehkan Termohon ikut/pulang ketempat kediaman Pemohon dan Termohon bersama semula di Sragen Jawa Tengah;
- Bahwa, saksi hanya mengetahui selama perkawinannya Pemohon dan Termohon lebih banyak bersama, sebab meskipun berjauhan mereka selalu sering menghubungi (komunikasi), meskipun kalau secara fisik saksi kurang mengetahui;
- Bahwa, selama pisah Pemohon tidak mempedulikan Termohon lagi, sehingga Termohon mencari pinjaman uang kemana-mana termasuk kepada saksi sendiri dua kali Termohon pinjam uang, pertama tanggal 16 April 2013 sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan yang kedua tanggal 03 Juli 2013 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sampai sekarang belum dikembalikan oleh Termohon;
- Bahwa, Termohon pinjam uang kepada saksi memang tanpa seizin Pemohon karena saat itu keadaan Pemohon sudah tidak mempedulikan Termohon lagi, sehingga Termohon mencari pinjaman uang untuk kebutuhan hidupnya dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk biaya bolak balik ke Solo untuk mengurus masalah rumah tangganya dengan Pemohon;

- Bahwa, saksi bersama keluarga Termohon lainnya sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon pada bulan Juni 2013, saat itu berhasil mereka rukun lagi, ternyata terjadi lagi perselisihan hingga sekarang saksi maupun keluarga lainnya belum sempat mendamaikan Termohon dengan Pemohon;
- Bahwa, saksi masih sanggup untuk mencoba mendamaikan Termohon dengan Pemohon kembali, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim untuk memberi kesempatan waktu guna mendamaikan mereka kembali;

Bahwa, terhadap keterangan saksi kedua Termohon tersebut diatas, Termohon maupun kuasa Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak menyampaikan bantahan apapun;

3 [REDACTED] umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED] Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan saksi adalah teman dekat Termohon sejak masih sekolah;
- Bahwa, saksi hadir pada saat Termohon menikah dengan Pemohon di Bengkulu, setelah menikah Pemohon tinggal bersama Termohon beberapa minggu di Bengkulu, kemudian Pemohon pulang ke Sragen Jawa Tengah, sedangkan Termohon tetap di Bengkulu, tetapi Termohon selalu mengunjungi Pemohon, dengan perjanjian bulan Juni 2013 baru Termohon pindah dan menetap bersama Pemohon di Sragen Jawa Tengah;
- Bahwa, selama perkawinan Termohon dengan Pemohon belum dikaruniai anak, saksi mengetahui selama pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak, semula lebih kurang 1 tahun setelah menikah keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat sendiri saat mereka bertengkar atau saat terjadi perselisihan, saksi mengetahuinya berdasarkan pemberitahuan dari Termohon maupun Pemohon sendiri;
- Bahwa, penyebab perselisihan Pemohon dengan Termohon dikarenakan Pemohon salah faham terhadap Termohon, karena Termohon banyak teman dan Termohon sering menerima telpon dari teman-temannya sehingga Pemohon mengira yang bukan-bukan;
- Bahwa, akibat perselisihan tersebut akhirnya sejak lebih kurang dua tahun terakhir mereka pisah rumah karena Pemohon sudah tidak membolehkan Termohon ikut/pulang ketempat kediaman Pemohon dan Termohon bersama semula di Sragen Jawa Tengah;
- Bahwa, selama pisah Pemohon tidak mempedulikan Termohon lagi, sehingga Termohon mencari pinjaman uang kemana-mana untuk kebutuhan hidupnya dan untuk biaya bolak balik Bengkulu ke Sragen;
- Bahwa, saksi bersama keluarga Termohon lainnya sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon pada bulan Juni 2013, saat itu berhasil mereka rukun lagi, ternyata terjadi lagi perselisihan hingga sekarang saksi maupun keluarga lainnya belum sempat mendamaikan Termohon dengan Pemohon;
- Bahwa, saksi masih sanggup untuk mencoba mendamaikan Termohon dengan Pemohon kembali, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim untuk memberi kesempatan waktu guna mendamaikan mereka kembali;

Bahwa, terhadap keterangan saksi ketiga Termohon tersebut diatas, Termohon maupun kuasa Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak menyampaikan bantahan apapun;

Bahwa, atas permohonan para saksi Termohon tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan waktu yang cukup kepada para saksi tersebut untuk berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon dengan cara para saksi menemui Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jawa Tengah, berdasarkan laporan para saksi Termohon usaha tersebut tetap gagal karena Pemohon tidak bersedia ditemui atau selalu menghindar;

Bahwa, kemudian Pemohon/Tergugat Rekonvensi maupun Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak menyampaikan bukti-bukti lain lagi, dan masing-masing menyatakan cukup berpegang kepada bukti tertulis dan saksi-saksi semula dalam Konvensi (pokok perkara) yang dianggap bukti-bukti tersebut merupakan bukti-bukti terhadap dalil-dalil dalam Rekonvensi dan mohon Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya, kemudian masing-masing menyampaikan kesimpulan mohon putusan dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi sebagaimana yang disampaikan oleh masing-masing pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis/surat tanda P.1 yang diajukan Pemohon dan bukti T.1 yang diajukan Termohon, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon sendiri, Nomor 209/02/XII/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, tanggal 07 Desember 2012, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazeglen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, berdasarkan pasal 285 R.Bg. Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta mempunyai nilai pembuktian sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Pemohon dan Termohon telah terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, karenanya mempunyai kualitas hukum sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara aquo adalah sengketa dalam perkawinan antara umat Islam, Pemohon mengajukan ke Pengadilan Agama Bengkulu yang mana Termohon bertempat tinggal di Kota Bengkulu, sesuai dengan bukti T.2 yang diakui Pemohon, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, serta pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Bengkulu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbang lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin pihak atasan Pemohon yaitu Keputusan Bupati Sragen Nomor 800/10850/027/2014 tanggal 16 Oktober 2014, yang merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, oleh karenanya apabila Termohon merasa keberatan atau terjadi perselisihan terhadap Izin tersebut adalah merupakan sengketa Tata Usaha Negara, dalam hal ini tidak terdapat bukti adanya sengketa secara hukum, dengan demikian Surat Keputusan Tentang Izin melakukan perceraian/talak tersebut dapat diterima sebagai kelengkapan administratif bagi Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil;;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang secara pribadi dipersidangan, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk bersatu kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 terhadap pihak Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya mediasi pada tanggal 06 April 2015 sampai tanggal 27 April 2015 dengan mediator Drs. H. Salim Muslim, akan tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa karena usaha damai tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya, maka pemeriksaan pokok perkara ini lanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan dalam pasal 69 dan pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tidak ada perubahan apapun;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangganya dengan Termohon yang telah dijalani sejak menikah pada tanggal 06 Desember 2012 hanya rukun dan harmonis lebih kurang selama 1 tahun, setelah itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana yang telah Pemohon uraikan dalam permohonannya yang berakibat pada berpisahnya Pemohon dan Termohon lebih kurang sejak bulan Agustus 2013, perselisihan tersebut sudah sangat memuncak sehingga Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Bengkulu memberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dalam tahap jawab menjawab terhadap permohonan Pemohon tersebut (dalam Konvensi) masing-masing pihak tetap mempertahankan dalilnya masing-masing, selengkapannya telah diuraikan dalam duduk perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim harus mempertimbangkan lebih lanjut hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon maupun Termohon selain telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti Pemohon P.1, dan bukti Termohon T.1 dan T.2, yang telah dipertimbangkan terlebih dahulu, dan dua orang saksi yang masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED], telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan, para saksi telah dewasa hadir sendiri secara pribadi (*in person*) di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, dan bukan orang dilarang untuk dijadikan saksi dalam perkara a quo, kedua orang saksi baik dari Pemohon maupun Termohon adalah dari kalangan keluarga dekat masing-masing, sesuai dengan ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 20016 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 172 ayat (2) R.Bg. dalam perkara a quo diisyaratkan agar mendengar kesaksian saksi dari kalangan keluarga, maka oleh karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg. dan pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., karenanya keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya, dimana kedua orang saksi Pemohon tersebut mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sudah sangat memuncak dimana Pemohon meskipun telah diupayakan oleh Termohon maupun pihak keluarganya, hal tersebut juga terlihat dari sikap Pemohon yang selalu enggan untuk dirukunkan lagi, secara langsung Majelis Hakim telah menilai dari sikap Pemohon dipersidangan sudah tidak menunjukkan iktikad baik untuk dapat rukun kembali bersama Termohon, telah pisah selama lebih kuran 2 tahun Pemohon tidak mempedulikan baik lahir bathin terhadap Termohon, saksi tidak mengetahui secara pasti apakah Pemohon memenuhi kewajibannya memenuhi nafkah sebagai seorang suami terhadap isterinya/Termohon, sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti yang sempurna dan mengikat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Termohon dalam tahap jawab menjawab (dalam Konvensi) yang dikuatkan dengan kesaksian para saksi Pemohon maupun saksi Termohon, Majelis Hakim dapat menyimpulkan sesungguhnya Termohon tidak terbetik sedikitpun niat untuk bercerai dari Pemohon, Termohon sudah berusaha dengan segala cara untuk membaktikan diri sebagai isteri kepada suaminya (Pemohon)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sejak mulai menikah lebih kurang dalam waktu 1 tahun sudah sering terjadi perselisihan dalam rumah tangga, meskipun dalam kurun waktu tersebut tetap dilalui dengan usaha keras untuk tetap utuh, dengan melibatkan pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat mengislah tetap untuk hidup dalam rumah tangga yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti T.3 dari Termohon Surat Perjanjian tertanggal 15 Juni 2013, diakui Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa lebih kurang 7 bulan setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon sesungguhnya telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, telah diupayakan damai dengan dibuatnya Surat Perjanjian tersebut, penyebab perselisihan tergambar dari pasal demi pasal isi perjanjian tersebut berhubungan erat dengan dalil Pemohon (dalam Konvensi) yang masing – masing mengakuinya dan akan merubah sikap masing-masing, akan tetapi kemudian kembali terjadi perselisihan lagi sehingga berdasarkan bukti T.5 (berita acara pembinaan oleh Kepala BKD Sragen tanggal 26 September 2014), Majelis Hakim menilai adanya berita acara tersebut (T.5) Kepala BKD Kabupaten Sragen. Yang diakui Pemohon, merupakan usaha islah/mediasi pihak Pemerintah Kabupaten Sragen, yang ternyata meskipun Termohon menyatakan tetap akan kembali rukun dalam rumah tangga tetapi Pemohon menyatakan tetap akan bercerai dari Termohon, dengan demikian usaha islah tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.7.1(lampiran T.7.2. dan T.7.3) dan T.8, tidak dibantah oleh Pemohon, merupakan bukti adanya perselisihan yang sudah sangat memuncak sehingga Pemohon menghindari untuk diajak bermusyawarah masalah perselisihan dalam rumah tangga Termohon dengan Pemohon yang berakibat adanya dugaan Termohon bahwa Pemohon telah melakukan tindakan kekerasan terhadap Termohon dan adanya dugaan Pemohon telah mempunyai wanita lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian para saksi Termohon masing-masing saksi pertama nama [REDAKSI], saksi kedua nama [REDAKSI] dan saksi ketiga nama [REDAKSI], dapat disimpulkan bahwa keterangan para saksi benar antara Pemohon dengan Termohon sudah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sudah memuncak, terlebih lagi saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon terakhir telah mencoba untuk menemui Pemohon sebagai usaha akan merukunkan Pemohon dengan Termohon, ternyata saksi-saksi tersebut menyatakan sudah tidak mungkin lagi dan usaha tersebut sia-sia/tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ketiga orang saksi yang diajukan Termohon dalam persidangan, tidak dibantah oleh Pemohon, para saksi telah dewasa hadir sendiri secara pribadi (*in person*) di persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, dan bukan orang dilarang untuk dijadikan saksi dalam perkara a quo, ketiga orang saksi Termohon adalah dari kalangan keluarga dekat, sesuai dengan ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 20016 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 172 ayat (2) R.Bg. dalam perkara a quo diisyaratkan agar mendengar kesaksian saksi dari kalangan keluarga, maka oleh karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Termohon memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg. dan pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., karenanya keterangan saksi-saksi Termohon tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya, dimana ketiga orang saksi Termohon tersebut mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sudah sangat memuncak dimana Pemohon meskipun telah diupayakan oleh Termohon maupun pihak keluarganya, hal tersebut juga terlihat dari sikap Pemohon yang selalu enggan untuk dirukunkan lagi, secara langsung Majelis Hakim telah menilai dari sikap Pemohon dipersidangan sudah tidak menunjukkan iktikad baik untuk dapat rukun kembali bersama Termohon, telah pisah selama lebih kurun 2 tahun Pemohon tidak mempedulikan baik lahir bathin terhadap Termohon, saksi tidak mengetahui secara pasti apakah Pemohon memenuhi kewajibannya memenuhi nafkah sebagai seorang suami terhadap isterinya/Termohon, sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti yang sempurna dan mengikat dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi kedua belah pihak di persidangan yang telah diuraikan diatas, telah terungkap fakta tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Pemohon dengan Termohon merupakan pasangan suami isteri yang sah menurut hukum, belum pernah terjadi perceraian dan belum mempunyai anak;
- 2 Bahwa, dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon berlangsung rukun hanya lebih kurang 1 tahun, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah memuncak sampai sekarang tidak terdapat keharmonisan lagi;
- 3 Bahwa, Termohon sudah berusaha maksimal untuk membaktikan diri sebagai isteri kepada Pemohon tetapi Pemohon selalu menghindar, dan malahan tidak mempedulikan dan tidak memenuhi tanggung jawab untuk memenuhi nafkah wajib sebagai suami terhadap Termohon sebagai isterinya lebih dari 2 tahun;
- 4 Bahwa, Pemohon sudah berketetapan hati untuk menggunakan haknya menjatuhkan thalak terhadap Termohon, terbukti selama persidangan berlangsung, Pemohon saat menghadiri sidang maupun melalui kuasanya sama sekali tidak menampakkan niat baik untuk rukun bersama Termohon lagi;
- 5 Bahwa, Majelis Hakim maupun pihak keluarga sudah sangat maksimal berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, meskipun pihak keluarga terakhir selama pemeriksaan perkara ini sudah berusaha menemui Pemohon di Solo, akan tetapi tidak berhasil,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon selalu menghindar karena sudah tidak ingin dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan yang telah diuraikan diatas, Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun ternyata telah pecah dan sulit dipersatukan lagi, terlebih di persidangan pun Pemohon menunjukkan sikap-sikap yang tidak mau lagi hidup bersama dalam satu ikatan perkawinan, maka kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sehingga untuk menyatukan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin tercapai;

Menimbang, bahwa apabila tujuan perkawinan yang dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terwujud, sudah jauh dari harapan semula dan suasana rumah tangga sudah berubah menjadi pecah maka mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan adalah usaha yang sia-sia yang akan mendatangkan kemudharatan yang banyak dari pada manfaatnya bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1990 dan Nomor 226/K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1993, mengabstraksikan kaidah Hukum sbb:

Apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, yang demikian harus dinyatakan telah pecah, tanpa mempersoalkan siapa yang salah, sebab yang harus dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih bisa dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengingatkan kepada Pemohon dan Termohon bahwa suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦١﴾

Artinya: ” Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Kaidah fikih menyatakan:

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama dari pada mengambil mashlahat”;

Dan firman Allah SWT dalam surat al-Nisa’ ayat 130 yang berbunyi :

Artinya: “Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”

Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan : “ Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, Majelis Hakim menilai dalil Pemohon dinilai telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan tersebut diatas, karena itu Majelis Hakim menyatakan telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka petitum permohonan Pemohon (dalam Konvensi) patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, bahwa Panitera wajib mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen Jawa Tengah, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Samban, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas, maka dalam hal ini dinyatakan bahwa Termohon semula disebut Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon semula disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan balik Penggugat sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan akibat adanya permohonan cerai thalak Tergugat Rekonvensi yang disampaikan bersamaan dengan jawaban Penggugat Rekonvensi merupakan satu kesatuan dalam jawaban tersebut, oleh karenanya sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan maka gugatan rekonvensi tersebut diajukan sesuai dengan maksud dalam pasal 66 ayat (5) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. pasal 158 RBg (psl. 245 Rv.), Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat formil patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam Rekonvensi apabila Tergugat tetap akan menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka Penggugat mengajukan gugatan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:



- 1 Nafkah yang terlalaikan/nafkah Madhiyah selama 35 bulan x 5 juta perbulan
= 175.000.000,-
- 2 Nafkah iddah Rp. 5.000.000,- x 3 bulan Rp. 15.000.000,-
- 3 Mut'ah 250 gram emas murni 24 karat;
- 4 Kiswah Rp. 5.000.000,-
- 5 Maskan Rp. 10.000.000,-
- 6 Nafkah janda seorang PNS yang menceraikan istrinya sesuai dengan PP NO 45 tahun 1990 perubahan atas PP NO 10 tahun 1983 yaitu dipasal 8 Ayat 3 yang berbunyi “ apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib di serahkan oleh PNS pria kepada bekas istri nya ialah setengah dari gajinya “ Termohon minta dibayarkan didepan keseluruhannya.
- 7 Ganti biaya yang pernah dikeluarkan :
 - 1.Biaya bulak balik Bengkulu-Solo Rp. 45.000.000,-
 2. Uang muka beli rumah di Solo (sudah dibayar dengan uang Termohon bukti terlampir) Rp.50.000.000,-.

- 8 Membebankan kepada Pemohon semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya menolak seluruh gugatan Penggugat, selengkapny telah termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tegugat dalam Repliknya Penggugat tetap mempertahankan gugatannya, sedangkan Tergugat telah menyampaikan Dupliknya tetap pada jawabannya semula (dalam Rekonvensi) yang mana hal tersebut telah diuraikan dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat secara materil, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai isteri yang diceraikan termasuk isteri yang nusyuz atau tidak karena hal ini ada kaitannya dengan nafkah madliyah, nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat yang diakui Penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian para saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat sebagaimana yang tersebut dalam pertimbangan sebelumnya dalam konvensi, Penggugat telah taslim dan tamkin, bakda dukhul, tidak ada sama sekali perbuatan Penggugat nusyuz terhadap Tergugat, malahan Tergugat sudah berusaha keras untuk tinggal bersama dan membaktikan diri kepada Tergugat selaku suaminya, akan tetapi Tergugat selalu menghindar tidak bersedia lagi bersatu dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak bersedia hidup bersatu lagi bersama Penggugat sedangkan Penggugat maupun pihak keluarganya sudah berusaha keras untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat namun Tergugat tidak menunjukkan niat baiknya lagi, tidaklah berarti semua kewajiban Tergugat selaku suami menjadi habis dengan sendirinya, sedangkan status masih sebagai suami isteri yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal yang menggugurkan hak-hak Penggugat sebagai isteri yang sah, maupun hak-hak Penggugat apabila terjadi talak oleh Tergugat, Penggugat berhak atas nafkah madliyah, nafkah iddah dan mut'ah, untuk itu berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan "Pengadilan dapat mewajibkan/menentukan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isterinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 80 ayat (4) huruf (a) pasal 5, pasal 7 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Tergugat sebagai suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri sesudah ada tamkin sempurna dari isteri, oleh karena itu terhadap gugatan nafkah lampau atau nafkah madiyah (nafkah yang terlalaikan) beralasan menurut hukum dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat setelah menikah sudah berhubungan badan (bakda dukhul), telah hidup bersama sebagai suami isteri beberapa bulan, berarti Penggugat telah taslim dan tamkin yang dikuatkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi, karenanya gugatan Penggugat dibenarkan menurut hukum. Kemudian Penggugat mengajukan gugatan nafkah madiyah/nafkah lampau selama 35 bulan lamanya x 5 juta perbulan = 175.000.000,- , karena tidak terdapat bukti yang pasti dihitung sejak bulan apa dan berapa lama Tergugat tidak memenuhi nafkah wajib untuk Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan jawaban Penggugat/Termohon dalam Konvensi dikuatkan dengan bukti T.3 terjadi pertemuan dan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 15 Juni 2013, dan bukti T.4 tanggal 25 Juni 2013 Penggugat sudah mengurus pindah untuk ikut Penggugat, ternyata Tergugat melarang Penggugat untuk ikut ke Jawa Tengah, Majelis Hakim berpendapat pada saat itu sudah kembali rukun, sehingga sampai saat itu sengketa antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga sudah diselesaikan;

Menimbang, bahwa kemudian terjadi lagi perselisihan yang berkepanjangan sampai sekarang, sehingga Majelis Hakim menghitung nafkah yang tidak dipenuhi Tergugat sejak bulan Juli 2013 sampai sekarang (Desember 2015) berjumlah 30 bulan, yang jumlah perbulan perlu dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat menunjukan bukti penghasilan Tergugat untuk setiap bulannya, sedangkan Tergugat dalam hal ini menyatakan penghasilannya sebagai PNS berdasarkan bukti P.2 Slip penerimaan gaji Tergugat bulan Mei 2015 sebesar Rp.3.007.400,- (tiga juta tujuh ribu empat ratus rupiah), Penggugat tidak membantah bukti tersebut, tetapi Penggugat menyatakan masih banyak penghasilan lain Tergugat sebagai dokter diluar PNS. namun tidak terdapat cukup bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam jawabannya telah mengungkapkan pernah diberi nafkah oleh Tergugat sebelum terjadi perselisihan yang memuncak sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah untuk 2 bulan), atau Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) perbulannya, sehingga gugatan Penggugat sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta) perbulan melebihi gaji Tergugat yang dinilai telah terbukti, maka Majelis Hakim perlu menetapkan sendiri untuk besarnya nafkah Madiyah Penggugat yang patut setiap bulannya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga yang harus dibayar oleh Tergugat selama 30 bulan berjumlah Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar nafkah madhiyah yang terhutang kepada Penggugat untuk selama 30 bulan sejumlah Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain menggugat pembayaran nafkah madhiyah yang terhutang sebagaimana terurai di atas, Penggugat juga menggugat pembayaran nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan dengan rincian untuk setiap bulannya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga untuk masa selama 3 (tiga) bulan dihitung menjadi Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), ditambah pula gugatan pembayaran kiswah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), Maskan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Mut'ah 250 gram emas murni 24 karat;

Menimbang, bahwa putusnya perkawinan dalam perkara a quo adalah karena cerai talak yang diajukan oleh Tergugat, dan sesuai ketentuan Pasal 149 huruf b jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberi dan bekas isteri berhak untuk memperoleh nafkah iddah, maskan dan kiswah, kecuali bekas isteri nusyuz;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa Penggugat dalam kedudukannya sebagai bekas isteri telah dinyatakan tidak terbukti bertindak dan berprilaku nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka gugatan tentang pembayaran nafkah iddah, maskan, Kiswah sebagaimana yang diajukan oleh Penggugat adalah beralasan menurut hukum, dan pada prinsipnya dapat dikabulkan dengan ketentuan bahwa besaran nominal nafkah iddah maskan dan kiswah tersebut akan dipertimbangkan sebagai satu kesatuan tanpa dipisah-pisahkan, dan untuk itu Majelis Hakim berpendapat Tergugat berprofesi sebagai dokter, meskipun tidak terdapat bukti mempunyai banyak penghasilan diluar PNS, dan memandang layak dan patut bila besaran nafkah iddah inklusif kiswah dan maskan ditetapkan Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya, sehingga untuk masa selama 3 (tiga) bulan dihitung menjadi Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa oleh karena hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon selaku Tergugat Rekonvensi dihukum agar membayar nafkah iddah, maskan inklusif kiswah kepada Penggugat untuk selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);-

Menimbang, bahwa selain menggugat pembayaran nafkah madhiyah, nafkah iddah dan kiswah sebagaimana terurai di atas, Penggugat juga menggugat pembayaran mut'ah berupa emas murni 24 karat seberat 50 (lima puluh) gram;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas, bahwa putusnya perkawinan dalam perkara a quo adalah karena cerai talak yakni atas kehendak suami, dan sesuai ketentuan pasal 149 huruf a jo Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, maka bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang ataupun benda kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;

Menimbang, bahwa oleh karena putusnya perkawinan dalam perkara a quo atas kehendak suami dan isteri dalam keadaan ba'da al dukhul, maka dengan demikian gugatan mut'ah yang diajukan oleh Penggugat adalah beralasan menurut hukum, dan pada prinsipnya dapat dikabulkan, berdasarkan pasal 160 KHI. besarnya mut'ah disesuaikan dengan keputusan dan kemampuan suami maka besaran nominalnya akan dipertimbangkan dan ditentukan sendiri oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena masa pengabdian Penggugat dalam kedudukannya sebagai isteri baru beberapa bulan, sejak tanggal 06 Desember 2012 dan belum dikaruniai anak, maka adalah layak dan patut apabila besaran mut'ah yang harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat ditetapkan berupa emas murni 24 karat seberat 10 (sepuluh puluh) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat harus dihukum agar membayar mut'ah kepada Penggugat berupa emas murni 24 karat seberat 10 (sepuluh) gram;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan selain yang telah dipertimbangkan diatas adalah Nafkah janda seorang PNS yang menceraikan isterinya sesuai dengan PP Nomor 45 Tahun 1990 perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983 yaitu dipasal 8 ayat 3 yang berbunyi “ Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh PNS pria kepada bekas istrinya ialah setengah dari gajinya “ Termohon minta dibayarkan didepan keseluruhannya, berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 11/K/AG/2001 tanggal 10 Juli 2003 ketentuan tersebut merupakan keputusan Tata Usaha Negara, bukan hukum acara Peradilan Agama oleh karena itu bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mengajukan gugatan terhadap Ganti biaya yang pernah dikeluarkan :

1. Biaya bulak balik Bengkulu-Solo Rp. 45.000.000,-
2. Uang muka beli rumah di Solo (sudah dibayar dengan uang Termohon bukti terlampir) Rp.50.000.000,-.

Berdasarkan jawaban Tergugat yang menyangkal gugatan Penggugat tersebut dengan alasan kesemuanya tidak atas persetujuan Tergugat, Penggugat mengajukan bukti-bukti T.9 , T.10, T.11, T.12 dan T.13 Majelis Hakim harus mempertimbangkan bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan bukti Penggugat tanda T.9 sampai T.13 tidak terdapat bukti adanya persetujuan Tergugat, sedangkan terhadap bukti T.9 merupakan tanda pembayaran uang muka beli rumah di Solo, tidak didukung dengan bukti lain (seperti akad kredit bersama Tergugat) Penggugat sendiri menyatakan kalau hal tersebut sudah dibatalkan Penggugat, dan yang selainnya (bukti T.10 sampai T.13) Penggugat tidak dapat membuktikan secara jelas kegunaan semua uang hasil pinjamannya kepihak lain tersebut, apakah semata-mata digunakan untuk biaya bolak balik Bengkulu-Solo, karena dibantah oleh Tergugat, maka Majelis Hakim menyatakan tidak terdapat cukup bukti harus ditolak;

Menimbang, berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas (dalam Rekonvensi) maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 jo. Pasal 91A Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 membebaskan biaya perkara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**dr. Anang Abdul Wakhid Al Hakim Bin Drs.H.Mawardi,S.H,M.Hum**) untuk menjatuhkan talak satu raj'I terhadap Termohon (**Desmianti Binti Ilyas Yang**) didepan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai Salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen Jawa Tengah, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, guna didaftarkan dalam daftar yang di sediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menetapkan nafkah madiyah/nafkah lampau selama 30 (tiga puluh) bulan yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, berjumlah Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);



- 3 Menetapkan nafkah iddah, keswah dan maskan selama Penggugat dalam masa iddah (3 bulan) Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, berjumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 4 Menetapkan Mut'ah untuk Penggugat berupa emas murni 24 karat seberat 10 (sepuluh) gram;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai yang telah ditetapkan dalam dictum nomor 2,3 dan 4 amar putusan ini;
- 6 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonsensi yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015 M bersamaan dengan tanggal 20 Syafar 1437 H, oleh Drs. Riduan Ronie Coprin, Ketua Majelis, Rozali, B.A., S.H., M.H. dan Drs. M. Wancik Dahlan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diumumkan pada hari Senin tanggal 07 Desember 2015 bersamaan dengan tanggal 25 Syafar 1437 H. oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Rozali, B.A., S.H., M.H., dan Dra. Fauzah, M. sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Rosmawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti diluar hadir Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi maupun kuasanya dan dihadiri Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi;

Ketua Majelis,

Drs. Riduan Ronie Coprin

Hakim Anggota

Hakim Anggota



Rozali, B.A., S.H., M.H.

Dra. Fauzah.M

Panitera Pengganti,

Rosmawati, S.H.

Perincian biaya perkara....

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Pemanggilan	Rp	225.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Materai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	<u>316.000,-</u>

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)